

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

**NOMOR : 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN PEMBENTUKAN, SOSIALISASI,  
BIMBINGAN TEKNIS STANDARISASI LPSE DAN INSTALASI SPSE 4.1.2  
SERTA PELATIHAN SPSE SE-PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT  
TANGGAL 4 – 6 APRIL 2017 DI SORONG**

**DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Pembentukan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Instalasi SPSE 4.1.2. serta Pelatihan SPSE se- Provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 4 – 6 April 2017 di Kota Sorong perlu dibentuk tim sekretariat sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, ketua dan anggota tim pelaksana Kegiatan Pembentukan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Instalasi SPSE 4.1.2. serta Pelatihan SPSE se- Provinsi Papua dan Papua Barat ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja kementerian negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 10/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN PEMBENTUKAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI LPSE DAN INSTALASI SPSE 4.1.2. SERTA PELATIHAN SPSE SE-PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari PenanggungJawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Pembentukan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Instalasi SPSE 4.1.2. serta Pelatihan SPSE se- Provinsi Papua dan Papua Barat tanggal 4 – 6 April 2017 di Sorong sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan Kegiatan Pembentukan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Instalasi SPSE 4.1.2. serta Pelatihan SPSE se- Provinsi Papua dan Papua Barat tanggal 4-6 April 2017 di Sorong;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Pembentukan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Instalasi SPSE 4.1.2. serta Pelatihan SPSE se- Provinsi Papua dan Papua Barat tanggal 4-6 April 2017 di Sorong;

- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pengembangan Sistem Pencegahan Penyimpangan dan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembentukan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Instalasi SPSE 4.1.2. serta Pelatihan SPSE se- Provinsi Papua dan Papua Barat tanggal 4-6 April 2017 di Sorong.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah terhitung sejak Tanggal ditetapkannya kegiatan sampai berakhirnya .
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Pembentukan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Instalasi SPSE 4.1.2. serta Pelatihan SPSE se- Provinsi Papua dan Papua Barat tanggal 4-6 April 2017 di Sorong diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2017

**DEPUTI MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI,**

ttd

**SARAH SADIQA**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
5. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI  
MONITORING EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI TENTANG TIM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KEGIATAN PEMBENTUKAN,  
SOSIALISASI, BIMBINGAN  
TEKNIS STANDARDISASI LPSE  
DAN INSTALASI SPSE 4.1.2.  
SERTA PELATIHAN SPSE SE-  
PROVINSI PAPUA DAN PAPUA  
BARAT**

**NOMOR : 4**  
**TANGGAL : 15 Maret 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN PEMBENTUKAN, SOSIALISASI,  
BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI LPSE DAN INSTALASI SPSE 4.1.2.  
SERTA PELATIHAN SPSE SE- PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT  
TANGGAL 4 – 6 APRIL 2017 DI SORONG**

Pengarah	:	Novianto B. Zulkarnain
Ketua	:	Audy Jensenem
Anggota	:	1. Iriany Said
	:	2. Rita Mabra
	:	3. Putri Almadinah Djohan
	:	4. Ressay Nur Rahmana Sari

**DEPUTI MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI,**

ttd

**SARAH SADIQA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI  
MONITORING EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI TENTANG TIM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KEGIATAN PEMBENTUKAN,  
SOSIALISASI, BIMBINGAN  
TEKNIS STANDARDISASI LPSE  
DAN INSTALASI SPSE 4.1.2.  
SERTA PELATIHAN SPSE SE-  
PROVINSI PAPUA DAN PAPUA  
BARAT**

**NOMOR : 4  
TANGGAL : 15 Maret 2017**

**BESARAN HONORARIUM  
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN PEMBENTUKAN, SOSIALISASI,  
BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI LPSE DAN INSTALASI SPSE 4.1.2.  
SERTA PELATIHAN SPSE SE- PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT  
TANGGAL 4 - 6 APRIL 2017 DI SORONG**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Honor (OK) (Rp)</b>
1	Novianto B. Zulkarnain	Pengarah	400.000
2	Audy Jensenem	Ketua	350.000
3	Iriany Said	Anggota	300.000
4	Rita Mabra	Anggota	300.000
5	Putri Almadinah Djohan	Anggota	300.000
6	Ressy Nur Rahmana Sari	Anggota	300.000

**DEPUTI MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI,**

ttd

**SARAH SADIQA**